



PUTUSAN
Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pencabutan perkara waris yang diajukan oleh :

1. Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;
2. Penggugat, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;
3. Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat III;

Ketiga Penggugat di atas dikuasakan kepada Abbas H.A.Rahim, SH., MED. Advokat/Mediator yang berkantor di Jalan Wr. Supratman Nomor 55 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 105/ADV-HAR/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, dan deregister oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Juli 2018 Reg. Nomor 117/C-VII/2018/PA.Pal. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lorong Jalan Ketimun RT.002/RW.07, Kelurahan Balarowa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Tergugat I;
2. Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Tergugat II;
3. Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Tergugat III;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



4. Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kota Palu disebut sebagai Turut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 13 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan almarhum - dengan almarhumah -;
2. Bahwa, dari perkawinan almarhum Labenga dengan almarhumah Ibani telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3 (meninggal bulan Mei 2017);
 4. Anak 4;
 5. Anak 5;
 6. Anak 6;
 7. Anak 7;
3. Bahwa, almarhum Labenga/almarhumah Ibani ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa:
 - A. Satu petak tanah perumahan di - dengan luas $\pm 75 \text{ m}^2$ (5 meter X 15 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah/rumah -;
 - Sebelah Timur : Jl. -;
 - Sebelah Selatan : Ruko -;
 - Sebelah Barat : Tanah -.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



Sementara yang membangun rumah permanen di atas tanah petak tersebut adalah Penggugat III (-);

B. Tanah perumahan di - dengan luas $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Tanah -;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah -;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Namun tanah perumahan tersebut pada saat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (pewaris) membelinya, disamping menggunakan uangnya sendiri juga menambahkannya dengan menggunakan uang dan/atau perhiasan emas 3 (tiga) orang anaknya, yang masing-masing sebagai :

- 1). Uang milik - (Penggugat III) sebanyak Rp. 480.000,-;
- 2). 10 gr. emas milik - (Penggugat II);
- 3). 5 gr. emas milik - (Tergugat II);
4. Bahwa kedua obyek atau harta warisan pewaris tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, II, dan III. Dan atau ketiganya bersekongkol/bersatu untuk tidak mau membagi harta warisan (almarhum -) kepada para Penggugat dan turut Tergugat (semua ahli waris almarhum -);
5. Bahwa pihak Turut Tergugat dilibatkan dalam gugatan pembagian warisan ini, karena berstatus sebagai wali/ibu dari - yang merupakan anak tunggal dan ahli waris pengganti almarhum -, yang masih di bawah umur (berumur 14 tahun) untuk mewakili kepentingan hukum -/ahli waris pengganti almarhum -;
6. Bahwa setelah kedua orang tua para Penggugat/para Tergugat almarhum - meninggal dunia, harta peninggalan almarhum/almarhumah belum dilakukan pembagian warisan sampai sekarang, karena Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak untuk melakukan pembagian warisan dengan dalih yang dibuat-buat dan tidak masuk akal;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



7. Bahwa para Penggugat sudah sering menawarkan perdamaian kepada para Tergugat baik dengan perantara keluarga maupun para Penggugat sendiri yang langsung meminta agar harta warisan peninggalan Bapak/Ibu dibagi kepada semua ahli waris termasuk kepada ahli waris pengganti almarhum - namun para Tergugat menolaknya;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan memindahkan atau mengasingkan harta warisan bersama, sebagaimana dimaksud dalam point 3 surat gugatan ini, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Palu berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan almarhum/almarhumah tersebut;
9. Bahwa karena gugatan ini berdasar fakta hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski timbul verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian di atas, para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Palu berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat/Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum - (Pewaris);
3. Meletakkan dan menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan pewaris almarhum -;
4. Menetapkan bagian/kadar bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam;
5. Menetapkan Tergugat I, II, III agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing;
6. Menetapkan biaya ganti rugi atau mengembalikan perongkosan dan biaya pembangunan rumah di atas tanah milik pewaris yang terletak di

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



Jalan - kepada Penggugat III, yang kalau ditaksir dengan harga sekarang sebanyak kurang lebih Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), sebelum harta pewaris dibagi kepada para ahli waris;

7. Menetapkan biaya ganti rugi dan atau mengembalikan sebagian harga tanah perumahan milik pewaris yang terletak di - yang pernah digunakan Pewaris sebagai uang tambahan pembelian tanah tersebut kepada Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat I sesuai dengan masing-masing nilai uang dan atau emas harga sekarang sebelum tanah tersebut dibagi kepada para ahli waris;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
9. Membebaskan uang paksa (Dwang som) kepada Tergugat-Tergugat apabila lalai dan terlambat menjalankan putusan Pengadilan Agama ini sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya;

SUBSIDER

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan menyatakan para pihak telah berdamai dan bersepakat untuk membaginya secara damai, sehingga atas permintaan prinsipalnya meminta agar perkaranya Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pal. dinyatakan dicabut;

Bahwa atas permohonan kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini, yang termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pokok gugatan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum - yang seharusnya hanya anak-anak yang dilahirkan yaitu -;

Menimbang, bahwa Penggugat bersaudara adalah anak dari Labenga dan Ibani para ahli waris tersebut di atas telah bersepakat berdamai untuk membagi secara damai harta warisan -, sehingga melalui kuasa para Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya karena sudah damai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sehingga dalam putusan ini harus dinyatakan bahwa perkara waris yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pal. dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Suhriah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula kuasa Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.499 /Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)